

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini marak terjadi penghinaan citra tubuh atau yang biasa dikenal dengan istilah *body shaming* di kalangan masyarakat. Permasalahan *body shaming* itu sendiri bukan sesuatu yang asing khususnya di negara kita. Budaya dan kebiasaan tersebut kerap kali terjadi di hampir seluruh keseharian kita, seperti memberikan komentar-komentar yang terdengar seperti candaan namun menjerus kepada penghinaan terhadap keadaan fisik seseorang.

Kebiasaan tersebut tampaknya sangat mudah sekali dilakukan oleh setiap orang, karena kebebasan dan ketersediaan ruang publik yang sangat masif. Maka memungkinkan setiap orang untuk menjadi pelaku *body shaming* karena pelaku *body shaming* tidak kenal usia mulai dari yang muda sampai tua.

Seperti kasus RA yang marah-marah dan mengata-ngatai korban dengan mengatakan “Berhenti bekerja “*anne poeng cillang* (kamu itu *cillang*/ mata rusak sebelah) yang perkataan tersebut diulang sebanyak dua kali dan terdakwa RA juga mengatakan “*kulaporko* itu (saya lapor kamu), *kupotoko* (saya foto kamu)” akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dihina sehingga saksi korban langsung duduk termenung malu karena banyak orang yang mengetahui dimana lokasinya di tempat umum.

Tindakan mengomentari keadaan atau bentuk tubuh orang lain inilah yang dinamakan *body shaming*. Survei data di tahun 2016 mengungkapkan bahwa tindakan *body shaming* ini lebih banyak ditujukan kepada para wanita sebanyak sekitar 94% dan kepada para laki-laki sekitar 64%. Perbuatan *body shaming* ini dapat mengakibatkan gangguan psikologis bagi korbannya, misal tekanan mental yang tidak dapat terkontrol juga depresi, dan karena perbuatan buruk seperti ini juga mengakibatkan bobroknya moralitas.¹ Artinya rasa saling mencintai juga menghargai antar sesama baik secara norma maupun fisik telah hilang.

Menurut KBBI sendiri, *Body shaming* diartikan sebagai mempermalukan tubuh. Penghinaan terhadap citra tubuh ini merupakan padanan dari bahasa asing

¹ (Online) Available at http://indonesiabaik.id/motion_grafis/pernah-alami-body-shaming-berikut-cara-lapornya (Diakses 06 Juli 2020).

yang terbagi menjadi dua kata yaitu tubuh (*body*) dan mempermalukan (*shaming*).² *Body shaming* merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk perbuatan mengejek atau mengomentari secara berlebihan terhadap bentuk tubuh, ukuran tubuh atau penampilan seseorang.³ Penyebabnya sendiri adalah standar kecantikan yang selalu di munculkan oleh media bahwa cantik itu harus sempurna, memiliki penampilan luar yang menarik dan selalu meniru-nirukan budaya asing, yang tentunya setiap ras berbeda dan tidak mungkin memiliki standar kecantikan yang sama.

Faktor lain pemicu seseorang melakukan *body shaming* diantaranya adalah persepsi yang salah mengenai bentuk fisik seseorang, ketidakpekaan sosial, bentuk intimidasi dan dominasi, atau bahkan pelaku memiliki masalah psikis atau pernah menjadi korban *body shaming* itu sendiri yang menyebabkan seseorang menyimpan dendam dan melampiaskannya kepada orang yang *mirrorless* dengan dia dahulu sehingga dia merasa berhak untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia alami. *Body shaming* ini banyak dijumpai di dunia nyata maupun dunia maya seperti laman *Instagram*, *Twitter*, *Facebook* dan media sosial lainnya.⁴

Awal mulanya, *body shaming* sekedar dijadikan sebagai lelucon yang umum dan biasa saja, akan tetapi semakin lama malah jadi hal yang serius karena sebenarnya *body shaming* ini adalah mem-bully dengan berkedok candaan atau basa basi, sehingga orang yang menjadi objek *body shaming* merasa tidak nyaman karena terlampau menjelek-jelekkkan dan menjatuhkan harga diri mereka. Ditambah lagi di era yang serba *digital* seperti ini penggunaan media sosial jangkauannya *limitless* yang mana bisa diakses oleh semua orang sampai orang tua sekali pun, sehingga penggunaan kata-kata kerap kali tidak terkontrol.⁵

Di Indonesia sendiri penggunaan internet mulai bergerak yang dari awalnya hanya sebagai kebutuhan primer sekarang menjadi kebutuhan sekunder, tidak heran karena fungsi dari internet itu sendiri yang mumpuni dan membuat kehidupan manusia menjadi jauh lebih efektif dan efisien.

Dikhawatirkan jika perbuatan buruk seperti *body shaming* ini tetap dibiarkan untuk waktu yang lama, maka akan memunculkan hal-hal negatif bagi para korbannya seperti terganggunya kesehatan mental korban, juga lebih parah lagi

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 75.

³ Chairani Lisyia, *Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 10.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ *Ibid*, hlm. 12.

hingga enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan disekitarnya karena kehilangan rasa percaya diri di dalam dirinya, dan korban akan menjadi rentan terhadap stress dan kehilangan jati dirinya, bahkan jika korban terus menerus diperlakukan tidak baik karena fisiknya yang kurang sempurna bisa sampai kepada menghilangkan nyawanya sendiri.⁶

Di lain hal instrumen hukum yang diharapkan bisa menjadi payung perlindungan bagi korban *body shaming*, masih terdapat ketidakjelasan yang mana karena ketidakjelasan ini malah menjadi bias bagi beberapa instrumen yang terkait dengan kejahatan ini.

Islam sendiri sudah mengatur tentang kehormatan atau harga diri manusia dan melarang keras seseorang mengolok-olok sesama makhluk yang hakikatnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena semua ciptaan Tuhan memiliki peran dan fungsi yang berbeda maka rasanya tidak layak untuk dicela dan dihina.

Dalam hukum Islam sering dijumpai istilah *Jinayah*, *jinayah* ini diartikan sebagai tindakan yang telah Tuhan tetapkan agar kita menjauhinya karena mudharat yang diakibatkan dari tindakan itu bisa merusak *ahkam al-khamsah* yang lima.⁷ Hukum pidana Islam sendiri pada dasarnya adalah mengatur tentang hubungan dengan Allah SWT sebagai sang pencipta, juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini sudah diatur berdasarkan ketetapan yang telah digariskan agar kehidupan ini bisa berjalan dengan damai dan tetap berada dalam koridor yang tepat.

Sebagaimana disebutkan dalam Firman-Nya Q.s al-Hujurat : 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan jangan pula memanggil dengan panggilan yang buruk, karena

⁶ *Ibid*, hlm. 13.

⁷ Makhrus Munajat, *Detruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (fasiq) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat maka ia termasuk orang-orang yang dzalim.”⁸

Tidak hanya itu, Rasulullah juga bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَا سَدُوا وَلَا تَتَّجَسُّوا وَلَا تَبَا غَضُوا وَلَا تَدَا بَرُّوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمَا زَادَ فِيهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى اجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى صَدْرِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qan’ab; telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais budak Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang diantara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada disini (Rasulullah menunjuk dadanya). Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid bahwa dia mendengar Abu Said budak dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW bersabda; kemudian perawi menyebutkan Hadits Daud dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; “sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).”

(Hadits Shahih Muslim No. 4650)⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

⁹ (Online) Available at <https://www.hadits.id/> (Diakses 10 Maret 2021).

Bila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, *body shaming* tergolong kepada *jarimah tazir*. Dalam hematnya *jarimah tazir* merupakan sanksi dimana ketentuannya dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa. Dan dalam melaksanakannya, *ulil amri* atau penguasa sekedar menetapkan hukuman yang universal tidak merinci secara tindak pidana. Maksudnya penguasa dalam menetapkan hukuman itu dikelompokkan berdasar dari hukuman ringan hingga hukuman yang berat.

Sebenarnya negara juga telah mengatur tentang perlindungan kehormatan dan harga diri manusia, sesuai dengan peraturan Pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”¹⁰

Beberapa unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, di antaranya:

1. Unsur “Tiap-tiap penghinaan” dapat dikatakan bahwa penghinaan yang datang dari semua kalangan tanpa terkecuali bisa dijerat dengan pasal ini jika terbukti telah melanggar.
2. Unsur “yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap orang baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan ataupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya” ini berarti bahwa kehormatan atau harga diri itu dimiliki oleh setiap orang, dan tidak boleh dinodai jika ada yang melukai atau menodai harga diri seseorang maka dia berhak dan sah-sah saja jika melaporkannya kepada aparat kepolisian. Karena yang namanya manusia tidak bisa selalu sendiri. Maka sudah seharusnya untuk saling menjaga harkat dan martabat diri kita, karena ketika terjadi kegagalan dari fungsi sosial itu sendiri maka hidup tidak akan nyaman.
3. Unsur “diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” rumusan pasal ini sendiri sudah memberikan kualifikasi atas tindak pidana penghinaan

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 115.

sebagai tindak pidana penghinaan ringan (*lichte misdrieff*). Delik-delik penghinaan ini erat kaitannya dengan suatu jenis delik yang dinamakan delik-delik aduan (*klachtdelicten*), yaitu delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan yang tegas dan jelas dari yang menjadi korban atau orang yang dirugikan. Jika tidak ada pelaporan bisa dengan mengajukan laporan permintaan agar suatu peristiwa itu bisa dituntut pidana.

Sebagaimana uraian tersebut suatu peristiwa dijadikan delik aduan karena apabila korban melaporkan peristiwa ada kemungkinan justru kepentingan pribadinya yang mendapat kerugian lebih besar dibanding dengan keuntungan bagi kepentingan umum jika peristiwa tersebut dituntut. Maka baginya diberikan hak untuk memilih apakah akan menuntut atau tidak.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif: tiap-tiap, tidak bersifat pencemaran, dilakukan kepada orang.
- b. Unsur-unsur subjektif: dimuka umum, atau secara langsung, dengan sengaja.

Jika melihat kepada unsur Pasal 315 KUHP ini, penghinaan citra tubuh digolongkan kepada penghinaan ringan yang bersifat delik aduan. Dimana yang menjadi objek penyerangannya adalah kehormatan seseorang.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa tindak kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) sudah sering dijumpai dalam keseharian. Padahal sepatutnya kita menjaga kehormatan diri juga harga diri setiap orang, sebagaimana telah ditetapkan dalam nash juga instrumen hukum yang berlaku. Maka dari itu penulis mengambil suatu judul yaitu **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Pasal 315 KUHP”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan yang nantinya akan menjadi bahasan dari skripsi. Adapun hasil dari rumusan masalah tersebut menghasilkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi unsur-unsur dan sanksi dalam tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di dalam Pasal 315 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP?
3. Bagaimana relevansi sanksi dari tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam Pasal 315 KUHP dan perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam Pasal 315 KUHP.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam Pasal 315 KUHP perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa menyumbangkan pemikirannya bagi mahasiswa hukum pidana Islam yang sedang melakukan penelitian pada umumnya dan secara khusus untuk semua yang berada dalam cakupan universitas.

2. Secara Praktis

Pada praktiknya skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) menurut hukum positif dan hukum pidana Islam bagi aparat penegak hukumnya seperti advokat, hakim, jaksa dan sebagainya.

E. Kerangka Pemikiran

Pesatnya penyebaran informasi sekarang ini, membuat kehidupan manusia menjadi serba lebih mudah, efektif dan efisien. Di Indonesia sendiri internet menjadi alat dengan peran yang tidak bisa dikesampingkan lagi karena menjadi kebutuhan bagi berbagai kalangan, akan tetapi kebutuhan primer itu sekarang bergeser menjadi kebutuhan sekunder.¹¹ Tidak heran karena fungsinya yang mumpuni, dan memudahkan manusia dalam berkegiatan dan menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Tindakan mengomentari keadaan atau bentuk tubuh orang lain inilah yang dinamakan *body shaming*. Survei data di tahun 2016 mengungkapkan bahwa tindakan *body shaming* ini lebih banyak ditujukan kepada para wanita sebanyak sekitar 94% dan kepada para laki-laki sekitar 64%. Perbuatan *body shaming* ini dapat mengakibatkan gangguan psikologis bagi korbannya, seperti tekanan mental yang tidak dapat terkontrol juga depresi, dan karena perbuatan buruk seperti ini juga mengakibatkan bobroknya moralitas.¹² Artinya rasa saling mencintai juga menghargai antar sesama baik secara norma maupun fisik telah hilang.

Beberapa dari orang yang melakukan tindakan penghinaan citra tubuh kerap tidak sadar telah melakukan pelanggaran, bahkan mereka menganggapnya hanya sekedar candaan dan menjadi hal yang lumrah untuk basa basi. Padahal baik disengaja maupun tidak, baik pertanyaan maupun pernyataan kata-kata mereka tersebut sedikit banyak telah menyinggung hati dan perasaan orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut.

Negara sudah mengatur masalah ini sebagaimana yang telah tertuang dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”¹³ KUHP juga mengatur tentang persoalan ini yang bisa dijadikan sebagai rujukan yaitu Pasal 310, 311 juga 315 KUHP.

¹¹ Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 14.

¹² (Online) Available at http://indonesiabaik.id/motion_grafis/pernah-alami-body-shaming-berikut-cara-laporknya (Diakses 06 Juli 2020).

¹³ UU ITE No. 19 Tahun 2016.

Akan tetapi saya mengambil dasar dari Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah .”¹⁴

Istilah *jinayah* atau yang dikenal dengan sebutan hukum pidana Islam adalah, seperti yang dikatakan Abdul Qadir Awdah merupakan tindakan yang telah ditetapkan larangannya dalam nash yang berkenaan dengan *ahkam al-khamsah* yang lima .¹⁵

Hukum *jinayah* memiliki tujuan yang sangat fundamental yang mencakup seluruh manusia di bumi yaitu menciptakan kemaslahatan umat pada intinya. Menurut pencipta hukum tujuan hukum Islam dibagi menjadi tiga bagian, terutama tujuan hukum *taklifi*, yaitu hukum yang berupa keharusan, sebagai berikut:

1. Melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan.
2. Memilih antara melakukan atau tidak melakukan.
3. Hukum dari melakukan atau tidak melakukan itu karena ada atau tidak adanya sesuatu yang menyebabkan harus adanya hukum tersebut.

Tiga tujuan tersebut dilihat juga dari tingkat kepentingan bagi manusia, yaitu:

1. Tujuan primer (*al-dharury*) adalah sesuatu yang harus ada demi berlanjutnya kehidupan, apabila tidak ada maka dapat berdampak kepada ketidakseimbangan bagi kehidupan.
2. Tujuan sekunder (*al-hajiy*) jika *hajiyah* ini tidak tercapai maka akan mengakibatkan kesusahan.
3. Tujuan tersier (*al-tahsiniy*), ini adalah tujuan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan akhlak.¹⁶

Tujuan umum pembinaan hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) adalah yang menjadi keinginan Tuhan dalam menetapkan suatu hukum.¹⁷ Sedangkan yang

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum pidana KUHP, Op.Cit.*, hlm. 114.

¹⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 53

¹⁶ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 76.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 231.

menjadi hakikat tujuannya adalah kemaslahatan umat manusia yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

Maqhasid syariah terbagi ke dalam lima bagian berdasarkan sasarannya:

- a. *Hifdz Din* (memelihara agama), agama adalah suatu yang sangat sakral bagi kehidupan manusia di bumi, maka dari itu agama harus dipelihara dengan mewujudkannya dan selalu meningkatkan kualitas serta eksistensinya.
- b. *Hifdz Nafs* (memelihara jiwa), kehidupan adalah hal yang utama untuk menjalani kehidupan, karena semua bertopang pada jiwa. Oleh karena itu, kewajiban menjaga serta memanfaatkannya untuk berbagai hal yang sekiranya untuk kemaslahatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan.
- c. *Hifdz Akl* (memelihara akal), salah satu unsur yang memiliki peranan utama untuk kehidupan manusia yang lainnya adalah akal pikiran, dengan akal pikiran inilah menjadikan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna. Karenanya memelihara akal adalah suatu hal yang penting.
- d. *Hifdz Nasl* (memelihara keturunan), dalam menjaganya disini menjadi bagian dari tujuan hukum Islam, maksud dari menjaga keturunan disini adalah mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.
- e. *Hifdz Mal* (memelihara harta), yang menjadi pelengkap kehidupan salah satunya adalah harta, dengannya kehidupan dapat berlanjut tanpa kekurangan. Kewajiban menjaganya menjadi hal yang sangat penting.¹⁸

Salah satu prinsip *maqhasid asy-syari'ah*, adalah memelihara kehormatan diri. Kehormatan diri bisa diartikan sebagai kehormatan diri sendiri juga orang lain. Seyogyanya menjaga kehormatan itu sudah kita terapkan sejak dini, agar bisa menghargai dan menghormati orang lain, bukan malah membuka kekurangan orang lain baik secara sadar maupun tidak sudah melukai hati dan nama baiknya.

Dalam Islam juga terdapat larangan agar tidak mengejek dan mengolok-olok, sesungguhnya Islam memberikan posisi yang cukup tinggi dalam menjaga kehormatan tiap manusia, sehingga tidak patut mencela semua yang telah diciptakan-Nya. Yusuf Qardhawi mengatakan ketika seseorang mengatakan tentang keburukan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang sedang digunjingkan walaupun yang dikatakan berdasar pada fakta, akan tetapi orangnya tidak menyukai

¹⁸ *Ibid*, hlm. 238.

hal tersebut, maka itu adalah penghinaan dan Islam sangat menjaga kehormatan setiap orang tanpa terkecuali.¹⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Q.s al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِيُسُ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan jangan pula memanggil dengan panggilan yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk (fasiq) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat maka ia termasuk orang-orang yang dzalim.”²⁰

Tidak hanya itu, Rasulullah juga bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَا سَدُوا وَلَا تَنَا جَسُوا وَلَا تَبَا غَضُوا وَلَا تَدَا بَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَا دَاللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَىٰ هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِيٍّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرِضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَا دِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصْبِعِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ

“Telah meneritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qan’ab; telah meneritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais budak Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang diantara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada disini (Rasulullah menunjuk dadanya). Beliau mengucapkannya sebanyak tiga

¹⁹ Yusuf Qadhwawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 372.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Loc.Cit.

kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu Zaid bahwa dia mendengar Abu Said budak dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW bersabda; kemudian perawi menyebutkan Hadits Daud dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; “sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).”

(Hadits Shahih Muslim No. 4650)²¹

Hukum pidana Islam adalah syari’at yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia. Syariat Islam mengandung kewajiban untuk setiap manusia agar melaksanakannya dengan baik. Konsep kewajiban tersebut adalah dengan menmpatkan Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.²²

Fiqh Jinayah juga mengatur tentang persoalan ini yang mana *body shaming* tergolong hukuman *tazir*. Dalam hematnya hukuman *tazir* ini merupakan hukuman yang diserahkan kepada penguasa seluruhnya, yang hukumannya itu diwenangkan kepada penguasa baik ketentuan maupun pelaksanaannya karena belum ada ketentuan yang mengatur akan hal itu. Dan dalam menentukan hukuman *jarimah tazir*, penguasa hanya akan menentukan hukuman secara global saja. Maksudnya penguasa dalam menentukan hukuman tersebut tidak akan ditentukan per *jarimah* melainkan merujuk kepada sekumpulan sanksi atau hukuman, dari hukuman yang ringan sampai berat.

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah *uqubah*, *uqubah* berarti hukuman, secara bahasa hukuman diartikan sebagai balasan kejahatan. *Uqubah* berasal dari bahasa arab yang berarti menghukum.²³ Sedangkan dalam KBBI hukuman diartikan sebagai siksaan atau pembalasan kejahatan. Disebutkan juga bahwa hukuman itu adalah siksaan yang sifatnya adalah mengikat dan memaksa

²¹ (Online) Available at www.hadits.id (Diakses 10 Maret 2021).

²² Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 952.

Teori-teori hukum pidana:

1. Absolut, dikatakan juga sebagai teori pembalasan, teori absolut mengatakan bahwa syarat serta pembenaran mengenai penjatuhan pidananya aitu termasuk kedalam perbuatan jahat itu sendiri. Karena perbuatan yang telah dilakukan mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain.
2. Relatif, berdasar pada dikatakannya pidana sebagai alat penegak hukum dalam lingkungan sekitar. Dijadikannya pidana sebagai alat pencegahan bagi seseorang melakukan tindak pidana, agar kehidupan dalam masyarakat menjadi teratur dan damai.

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

- a. Menjerakan
 Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku menjadi jera dan sadar untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta sebagai pelajaran bagi masyarakat apabila melakukan perbuatan yang sama maka akan mengalami hukuman yang serupa seperti pelaku.
 - b. Sebagai perbaikan diri
 Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kembali kepada lingkungannya dengan pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
 - c. Membuat terpidana tidak berdaya
 Dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.
3. Gabungan
- a. Dasar daripada teori gabungan ini adalah asas pembalasan dan pertahanan, dan dua asas ini kemudian menjadi patokan bagi alasan pemberian hukuman. Dalam teori gabungan, dibagi dalam dua klasifikasi teori: (1) dijadikannya pembalasan sebagai dasar utama, namun tetap saja harus sesuai dengan kapasitasnya tidak boleh berlebihan. (2) yang menjadikan perlindungan ketertiban dalam masyarakat menjadi hal yang utama dalam pemberian hukuman.

Teori- teori kesengajaann diantaranya:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*), yang dipopulerkan Von Hippel dalam karangannya yang berjudul “*Die Grenze van Vorzats and Fhrlassingier*” adalah yang disebut sengaja merupakan suatu yang berasal dari niat dalam diri pelaku yang akan memunculkan efek atau akibat tertentu, hal ini bisa diartikan sebagai konsekuensi dari segala perbuatan, karena ketika kita melakukan suatu perbuatan baik secara sengaja maupun tdk maka akan ada akibat dari perbuatan itu.
2. Teori dapat membayangkan/ persangkaan (*Voorsteliingstherie*), yang dipopulerkan Frank dalam karangannya dengan judul “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” menjelaskan tindakan yang dilakukan seseorang dengan niat maka ia tidak mungkin tidak mampu bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan setelahnya. Karena sesungguhnya manusia itu hanya dapat membayangkan terhadap segala sesuatu yang menyertainya.

Dalam pidanaaan dijelaskan seharusnya pidanaaan tidak boleh keluar dari tujuan awalnya yang mana juga untuk memertahankan ketertibab di alam masyarakat. Teori ini menggabungkan unsur keduanya, sehingga kepastian dan keadilan hukum dapat terwujud dengan baik.

Ketentuan menetapkan hukuman sebagai bagian dari usaha untuk pencegahan pelanggaran atau tindak pidana merupakan bagian dari tujuan agama Islam dalam memakmurkan rakyat dengan cara melindungi serta memenuhi semua kebutuhannya, baik sangan, pandang maupun papan.²⁴

Dalam teori absolut dikatakan subjek yang melanggar delik akan dikenai hukuman akibat kejahatannya tersebut. Jadi, pidana itu adalah akibat yang absolut sebagai pembalasan bagi orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Sedangkan tujuan untuk dari pidana itu sendiri adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

Sedangkan dalam teori kedua dikatakan bahwa pidanaaan bukan dijadikan sebagai alat pemuas tuntutan keadilan secara mutlak. Akan tetapi setiap pemberian hukuman tidak bisa terukur dengan takaran nilai, pembalasan adalah sarana atau alat untuk menegakkan serta melindungi kepentingan masyarakat. Akan tetapi dalam perkembangannya sekarang ini pemberian sanksi harus berdasar dari kepentingan dua belah pihak.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

Singkatnya apabila dibebaskan bisa jadi teori absolut yang berlaku yaitu pelaku akan dihakimi oleh pihak korban berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam pendapatnya, Nigel Walker menyebut istilah lain dari teori absolut dengan istilah reduktif. Penyebutan itu semata-mata karena pada dasarnya teori ini bisa meminimalisir kejahatan dengan pembenaran pidananya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang menuntut adanya penyelesaian. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting menentukan metode penelitian. Kegunaan dan tujuan daripada metode penelitian adalah sebagai acuan untuk mendapatkan berbagai informasi serta data-data yang diperlukan.

Dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, maka digunakanlah Metode Deskriptif Analitis, yang berarti data diambil kemudian dikumpulkan untuk kemudian dideskripsikan terhadap objek yang sedang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebelumnya tanpa melakukan analisis dan membuat konklusi yang berlaku untuk umum.²⁵

2. Jenis Data

Mengenai jenis data, dalam penelitian kali ini digunakan jenis data kualitatif. Yang berarti data yang kalimatnya dijelaskan secara deskriptif dan bukan diuraikan berdasar jumlah angka. Data tersebut diambil dari *study litelatur* tentang tinjauan peraturan-peraturan, teori-teori tentang masalah yang berhubungan dengan penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menunjang keberhasilan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

a. Data Primer

Diartikan sebagai cara memperoleh data secara langsung yang diambil dari narasumber atau objek yang tengah dikaji dengan memakai alat pengukur, dan

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

dapat diartikan juga dengan proses pengambilan data yang diambil secara langsung dari sumber informasinya yang sebagai subjek yang dicari.²⁶

Berikut diantara bahan yang menjadi sumber datanya, adalah berupa perundang-undangan yaitu Pasal 315 KUHP.

b. Data Sekunder

Pengertian daripada data sekunder sendiri diartikan sebagai proses pengambilan data yang didapat bukan secara langsung dari sumbernya melainkan melalui perantara.²⁷ Cara pengambilan datanya dengan mengumpulkan beberapa data variabel yang memiliki korelasi dengan inti permasalahan utamanya.

Data-data tersebut diantaranya berasal dari instrumen hukum yang berlaku seperti beberapa peraturan yang terkait dengan *body shaming* seperti KUHP, UU ITE, Qanun Aceh, juga data kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel/paper yang memang memiliki korelasi dengan inti permasalahan yang sedang dibahas. Diantara buku-buku yang dijadikan sebagai rujukannya adalah Asas-Asas Hukum Pidana karangan Lukman Hakim, Al-fiqh Al-jinayah (Hukum Pidana Islam) karangan Marsaid, Hukum Pidana Islam karangan Mardani, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah karangan Sahid HM, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam karangan Muhammad Nur, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu diantara proses penting dalam sebuah penelitian atau kajian adalah pengumpulan data-data, dimana data yang dikumpulkan ini harus bersifat faktual serta harus akurat dan bisa dibuktikan kebenarannya. Dimana pengumpulan data ini menjadi suatu prosedur sistematis dalam mendapatkan berbagai data yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini digunakan teknik *Library Research* (Kajian Pustaka) yang mana merupakan kajian untuk menganalisa sebuah literatur juga mempelajarinya dan referensi yang mendukung untuk digunakan oleh peneliti.

5. Analisis Data

Yang menjadi urgensi dari langkah terakhir ini adalah untuk mengetahui relevansi dari data variabel yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh peneliti, oleh karenanya diperlukan analisis data yang tajam dengan menggunakan beberapa ketentuan diantaranya:

²⁶ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁷ *Ibid*, hlm. 92.

1. Mengklarifikasi data yang telah terkumpul.
2. Menganalisa data-data yang telah diperoleh kemudian mencari relevansinya dari semua data tersebut.
3. Dan mengambil konklusi dari semua data-data yang telah terkumpul dan dianalisa sebelumnya mengenai masalah yang sedang dibahas.

G. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Dalam Pasal 315 KUHP.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua judul penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh Romi Andry Irawan, 2020. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Romi Andry Irawan dengan membawakan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh yang Dilakukan Melalui Media Sosial.”

Inti dari permasalahannya menyuguhkan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para *dader* dalam delik penghinaan citra tubuh melalui media *online* dalam pandangan hukum pidana Indonesia pada umumnya dan seperti apa proses pemidanaannya kepada *dader* atau pelaku tindak pidana tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maksudnya dalam proses pencarian data-datanya berdasar pada kaidah serta norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undang saat ini. Dan termasuk kedalam penelitian kepustakaan.

Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan kepada *dader* dalam kejahatan penghinaan citra tubuh melalui media sosial secara *online*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE menurut Pasal 45 Undang-Undang ITE ayat (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terhadap adanya tindak pidana penghinaan citra tubuh melalui media sosial para tersangka bisa dijerat dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang ITE juga termasuk dalam KUHP mengenai permasalahan yang sedang dibahas.

2. Penelitian kedua oleh Muhamad Yogi Mubarok, 2020. Penelitian terdahulu kedua oleh Muhamad Yogi Mubarok dengan membawakan judul “Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 315 KUHP Prespektif Hukum Pidana Islam.”²⁸

Pokok permasalahan yang dibahas lebih menekankan kepada kriteria pencemaran nama baik dan hukuman bagi pelakunya menurut KUHP juga menurut hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *content analysis* (analisis isi). Kemudian dalam kajiannya termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang lebih memfokuskan penelitiannya kepada variabel data, skripsi ini juga menggunakan metode *library research* atau metode kepustakaan.

Dengan hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan, pertama mengenai kriteria daripada pencemaran nama baik. Dalam pandangan hukum pidana Islam sendiri ada beberapa kriteria pencemaran nama baik, yaitu: *Al-dzamm*, *Al-qadh*, *Al-tahqir*, *Sukhriyah*, *Lamzu*, dan terakhir *Tanabur*. Sedangkan menurut Pasal 315 KUHP menyebutkan beberapa kriteria pencemaran nama baik diantaranya adalah, mencaci, menyindir, memaki, dan juga mencemooh.

Kedua, sebagai sanksinya sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai hal tersebut diancamkan dengan pidana penjara empat bulan dua minggu dan atau dengan membayar denda sebanyak tiga ratus rupiah. Di dalam hukum *jinayah* disebutkan bahwa kejahatan terhadap kehormatan adalah bagian dari *jarimah tazir*, maka hukumannya adalah dengan dijilid sebanyak 75 kali jilid.²⁹

3. Penelitian ketiga oleh Annisa Dwitama, 2019. Penelitian terdahulu ketiga oleh Annisa Dwitama dengan membawakan judul “*Body Shaming* (Penghinaan Fisik) dalam Perspektif Hukum Pidana.”

Pokok permasalahan yang dibahas mengenai perbuatan *body shaming* itu sendiri dengan menggunakan pasal yang terkait yaitu pasal 310-320 KUHP yang terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan BAB XVI tentang penghinaan juga dalam pasal 27 ayat 3 (jo) pasal 45 ayat 3 (jo) UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kini menjadi UU No 11 tahun 2008.

²⁸ (Online) Available at digilib.uinsgd.ac.id (Diakses 14 Januari 2021).

²⁹ *Ibid*, hlm. 89.

4. Penelitian keempat oleh Muhammad Divalian Liandra, 2020. Penelitian terdahulu keempat oleh Muhammad Divalian Liandra dengan membawakan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Body Shaming* Menurut Hukum Positif Indonesia.”

Pokok permasalahan yang dibahas mengenai pengaturan tindak pidana *body shaming* dalam hukum positif dan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku perbuatan tersebut dengan mengambil pasal 310 KUHP dan UU ITE.

Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *body shaming* termasuk tindak pidana aduan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Dengan pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

5. Penelitian kelima oleh Makhfudhoh Auwalul, 2019. Penelitian terdahulu kelima oleh Makhfudhoh Auwalul dengan membawakan judul "*Body Shaming* Perspektif Tahir Ibnu Ashur: Studi Analisis Quran Surat al-Hujurat (49): 11 dalam Kitab At-Tahir Wa At-Tanwir.”

Pokok permasalahan yang dibahas *body shaming* dalam perspektif Tahir Ibnu Ashur dalam surat al-Hujurat ayat 11 dan kontekstualisasi penafsiran Tahir Ibnu Ashur terhadap *body shaming*.

Metode yang digunakannya adalah analisis konten sedangkan untuk mengkaji penafsirannya menggunakan metode tematik konseptual, yaitu dengan mencari ayat yang sejalan dengan tema yang akan dikaji.

Dengan hasil penelitian bahwa Tahir Ibnu Ashur dalam menafsirkan perbuatan mencela itu celaan yang berupa perkataan dan ditujukan pada pemberian gelar yang buruk saja, sedangkan diketahui bahwasannya dalam celaan tersebut terdapat berbagai bentuk tidak hanya berupa sebuah tindakan tubuh seperti gerakan tangan yang berujung pada pelecehan juga gerakan atau yang kadang juga dapat menimbulkan perasaan tersinggung dan gerakan tubuh yang lainnya.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Kesatu, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh yang Dilakukan Melalui Media Sosial.	Sama-sama membahas mengenai penghinaan citra tubuh.	Terdapat perbedaan fokus penelitian dengan yang sedang diteliti oleh penulis. Di penelitian terdahulu ini lebih mengkaji kepada pelaku tindak pidana tersebut. Juga dalam pasal terkait yang digunakannya adalah UU ITE karena termasuk penghinaan berbasis <i>digital</i> .
Kedua, Hukuman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 315 KUHP Presfektif Hukum Pidana Islam	Sama-sama menggunakan pasal 315 KUHP sebagai acuan bagi penegakan hukum terkait suatu tindak pidananya	Terdapat perbedaan nteks bahasan yang sedang diteliti oleh penulis walaupun digunakan pasal yang sama.
Ketiga, <i>Body Shaming</i> (Penghinaan Fisik) dalam Perspektif Hukum Pidana	Sama-sama mengkaji <i>body shaming</i> .	Terdapat perbedaan dalam aturan terkait yang digunakannya dimana hanya menggunakan pasal dalam pidana umum termasuk UU ITE dan tidak menggunakan perbandingan dengan hukum pidana Islam.
Keempat, Pertanggungjawaban	Sama-sama mengkaji <i>body shaming</i> .	Terdapat perbedaan dalam aturan terkait

Pidana terhadap Pelaku <i>Body Shaming</i> Menurut Hukum Positif Indonesia		yang digunakannya dimana hanya menggunakan pasal dalam pidana umum dan tidak menggunakan perbandingan dengan hukum pidana Islam.
Kelima , <i>Body Shaming</i> Perspektif Tahir Ibnu Ashur: Studi Analisis Quran Surat al-Hujurat (49): 11 dalam Kitab At-Tahir Wa At-Tanwir	Sama-sama mengkaji <i>body shaming</i> .	Terdapat perbedaan analisis dalam perbuatan <i>body shaming</i> tersebut. Dimana penulis menggunakan peraturan dalam pasal 315 KUHP dan hukum pidana Islam, sedangkan di enelitian terdahulu ini menggunakan perspektif tokoh Islam yaitu Tahir Ibnu Ashur yang menyamakan perbuatan <i>body shaming</i> dengan tindakan pelecehan.

Perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian saya lebih memfokuskan kepada unsur, sanksi serta relevansi dari delik penghinaan citra tubuh (*body shmaing*) dikaitkan dengan hukum pidana Islam dan peraturan hukum yang terkait dalam Pasal 315 KUHP. Dan tidak menggunakan peraturan UU ITE dalam penelitiannya, sehingga bukan termasuk penghinaan berbasis *digital* akan tetapi penghinaan secara langsung yang hanya bisa dijerat pasal KUHP. Juga dijelaskan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai bahasan terkait secara rinci tidak hanya mengandalkan hukum pidana secara umum.

Sedangkan di penelitian terdahulu yang pertama pembahasannya lebih fokus kepada pelaku (*dader*) tindak pidana penghinaan citra tubuh, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah undang-undang informasi elektronik (UU ITE) karena penghinaannya berbasis *digital* sehingga hukuman yang digunakan berdasar pada UU ITE. Juga bukan mengambil perspektif hukum pidana Islam hanya hukum pidana umum saja. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua lebih mengkaji kriteria dan hukuman terhadap tindak pidana pencemaran nama baik bukan membahas mengenai penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*). Jadi terdapat perbedaan konteks bahasan meskipun menggunakan Pasal yang sama yaitu Pasal 315 KUHP.

